



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kotawaringin Barat, maka perlu diatur mengenai Pengelolaan Pasar Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 Tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Kalteng No 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

d a n

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Pasar adalah Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Kios, Los/bak atau bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.

11. Pelataran/Halaman adalah Ruangan atau halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Surat Izin Penempatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk menempati Kios, Los/bak.
13. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang Kios.
14. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak pengguna los/bak.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, komendenter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongs, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
17. Pengelolaan Pasar Daerah adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Daerah melalui Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengembangan secara berkesinambungan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan, bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

FUNGSI PASAR DAERAH

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai Tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas Koperasi UMKM dan Pasar.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. Pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. Penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - e. Pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pendirian pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

FASILITAS PASAR

Pasal 6

Fasilitas pasar terdiri dari :

- a. Fasilitas utama berupa Kios, Los/bak;
- b. Fasilitas penunjang :
 1. Tempat parkir kendaraan;
 2. Tempat bongkar muat;
 3. Kantor pengelola;
 4. Kamar mandi / WC;
 5. Sarana pengamanan;
 6. Sarana pengelolaan kebersihan;
 7. Sarana air bersih;

8. Instalasi listrik;
 9. Penerangan Umum
 10. Sarana Ibadah
- c. Fasilitas penunjang lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 7

Nama pasar dan jenis dagangan untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang pada Pasar Daerah wajib memiliki Surat Izin Menempati Kios, Los/bak dari Bupati yang selanjutnya disebut Surat Izin Penempatan.
- (2) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy KK
 3. Paspoto 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
 4. Izin penempatan yang lama apabila terjadi pemindahan hak
 5. Fotocopy Kartu Retribusi Pasar
 6. Surat penyerahan Kios, Los/bak, apabila terjadi pemindahan hak.
 7. Tanda Lunas Retribusi.
- (3) Masa berlaku Surat Izin Penempatan adalah sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib dilakukan registrasi setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Setiap pemindahan hak penempatan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENEMPATAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagai pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak pengguna Kios, KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan Los/bak yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar.

- (3) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk pedagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 11

Apabila yang bersangkutan tidak menjalankan usahanya lagi, maka hak penggunaan Kios, Los/bak diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan jasa yang bersifat musiman.
- (2) Aktivitas jual beli barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan Los/bak.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Kewajiban Pedagang :
 - a. Menyediakan tempat/bak sampah;
 - b. Menjaga dan memelihara kebersihan Kios, Los/bak dan sekitarnya;
 - c. Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan pasar;
 - d. Membuang sampah pada TPS;
 - e. Ikut memelihara tanaman/pot bunga yang ada di sekitarnya;
 - f. Pedagang harus memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat;
 - g. Melakukan registrasi ulang Izin Penempatan setiap 2 tahun sekali;
 - h. Mengurus surat KBP (Kartu Bukti Pedagang);
 - i. Mengurus surat KIB (Kartu Izin Pedagang);
 - j. Membayar biaya rekening listrik;
 - k. Memperpanjang KBP setiap 3 (tiga) tahun sekali dan KIP setiap tahun;
 - l. Menyerahkan kembali kios, los/bak kepada Pemerintah Daerah jika Kios, Los/bak tidak dipergunakan lagi;
 - m. Memanfaatkan Kios, Los/bak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - n. Menaruh/meletakkan/menjaga barang dagangannya di dalam Kios, Los/bak.
 - o. Membayar retribusi Pelayanan Pasar.

- (2) Larangan bagi pedagang:
- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada Kios, Los/bak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. memperjual belikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c. memperjual belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memperjualbelikan Kios, Los/bak kepada pihak lain;
 - e. mengalih fungsikan Kios, Los/bak;
 - f. melakukan aktifitas jual beli pada Kios, Los/bak atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - g. menambah, merombak dan atau merubah bentuk Kios, Los/bak tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - h. menginap dan atau bertempat tinggal di dalam lingkungan pasar;
 - i. melakukan praktik percaloan;
 - j. menyimpan/memperdagangkan BBM.
 - k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - l. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum dan norma susila;
 - m. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan di dalam lingkungan pasar;
 - n. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - o. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
 - p. menempatkan grobak di sembarang tempat;
 - q. membuang sampah ke sungai/di sembarang tempat;
 - r. membakar sampah;
 - s. memasang terpal/tenda secara semrawut;
 - t. dilarang menempati kios, los/bak tanpa memiliki izin tertulis dari Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 ayat (4) dan pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l maka hak penempatan Kios, Los/bak dapat dicabut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) dapat dicabut oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar.
- (3) Pengalihan hak penggunaan Kios, Los/bak yang tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak penggunaan Kios, Los/bak dapat dicabut oleh oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 17

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d dan g dan t diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Surat Izin Penempatan yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

AGUSTIN TERAS NARANG